

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pelaksanaan pembangunan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan antara unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Pembangunan di berbagai bidang memerlukan dana pendukung yang tidak sedikit terutama dalam bidang usaha dan industri. Salah satu sektor usaha yang mempunyai peran strategis dalam masalah biaya pembangunan terutama dalam bidang perekonomian adalah lembaga perbankan.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara bagi para pihak-pihak yang memerlukan dana. Dana disini adalah dana yang diperlukan untuk suatu kegiatan usaha misalnya untuk memenuhi kebutuhan modal lancar. Lembaga perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Akibat Dari kegiatan-kegiatan tersebut memposisikan bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sumber dana utama untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan usaha. Menurut Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang N0 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan¹. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana. Ada faktor hubungan kerjasama dengan baik dan keuntungan yang bersifat timbal balik antara masyarakat dan bank. Perlu dipahami bahwa sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milik Bank sendiri melainkan merupakan dana masyarakat yang di simpan pada bank tersebut.

Ditinjau dari sudut pandang perbankan fasilitas kredit mempunyai kedudukan yang sangat istimewa terutama dari negara-negara yang sedang berkembang. Menurut Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang NO 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uatangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Penyediaan dana di negara-negara berkembang merupakan salah satu yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan yang longgar dalam pelaksanaan pemberian kredit dapat menjadikan usaha

¹ Kasmir, 2004, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta:Rajawali Pers,hal.23

para pengusaha yang menerima kredit menjadi berkembang dan maju. Terutama bagi para pengusaha kecil dan menengah yang mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya karena kekurangan modal. Semakin banyak perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar dan bertambah maju akan membuat perusahaan tersebut semakin mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terutama bagi para pengusaha kecil dan menengah yang mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya karena kekurangan modal. Melihat kebutuhan kredit yang tinggi lembaga perbankan salah satunya yaitu PD BPR Bank Pasar menyediakan berbagai fasilitas kredit diantaranya kredit modal kerja yang di berikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah.

Dalam pemberian kredit bank atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip perkreditan yang sehat seperti yang di jelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang No 10 Tahun 1998

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa dalam pemberian kredit harus ada perjanjian kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal². Perjanjian kredit merupakan ketentuan-ketentuan yang memiliki kepastian hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkaitan dengan dalam perjanjian tersebut. Selain itu dalam perjanjian kredit mencakup hak dan kewajiban para pihak³.

Perjanjian kredit menurut R. Subekti diidentikan dengan perjanjian pinjam meminjam uang yang mempunyai sifat khusus maksudnya adalah bahwa perjanjian pinjam meminjam uang disini terjadi antara bank dengan debitur dimana debitur akan mengembalikan pinjaman setelah jangka yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁴

Adapun kredit yang diberikan oleh bank secara umum terdiri atas beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Jenis-jenis kredit yang disediakan perbankan pada umumnya berkaitan dengan jenis-jenis kegiatan usaha yang timbul dalam suatu system perekonomian masyarakat berkembang. Dalam hal ini ada beberapa jenis kredit berdasarkan kriteria-kriteria tertentu antara lain kredit menurut jangka waktunya terdiri atas kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Dan kredit menurut kegunaannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Selain itu ada juga kredit menurut tujuannya yang terdiri

²R. Subekti,1979,Hukum Perjanjian, Bandung :PT Intermasa, hal 1

³ Kasmir,Op.Cit.,hal.93

⁴ R. Subekti,1995,Aneka Perjanjian, Bandung :Citra Aditya Bakti, ,hal 125

dari kredit produktif, kredit konsumtif, kredit perdagangan serta kredit menurut jaminannya yang terdiri atas kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Dari beberapa jenis perjanjian kredit yang ada tersebut yang dirasakan memenuhi kebutuhan masyarakat adalah kredit modal kerja.

Kredit modal kerja adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh bank kepada para pengusaha atau perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal lancarr. Kredit modal kerja perlu disosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada para pengusaha kecil dan menengah. Para pengusaha baik kecil maupun menengah mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya terutama untuk membiayai kebutuhan modal lancar memerlukan bantuan dana. Salah satu cara dalam memperoleh tambahan dana adalah dengan mengajukan kredit yaitu kredit modal kerja. Kredit modal kerja dapat diperoleh dengan mengajukan kredit yaitu dengan mengajukan permohonan kredit modal kerja pada bank.

Pemberian kredit tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dilakukan melalui analisa yang akurat dan mendalam penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditsn ysng teratur dan lengkap, semua itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.⁵

⁵ Sutarno, 2004, Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung: Alfabeta hal 2

Untuk menghindari resiko dalam pemberian kredit, jaminan pemberian kredit sangat diperlukan dan merupakan faktor penting dalam yang harus diperhatikan oleh bank, sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjiannya. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan⁶.

Pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada peminjam. Sementara itu keharusan penyerahan jaminan utang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan intern pihak pemberi pinjaman dan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷.

Jaminan kredit yang disetujui dan diterima selanjutnya akan menjadi beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit apabila pihak peminjam cedera janji. Bila kredit yang diterima pihak peminjam tidak dilunasi sehingga disimpulkan sebagai kredit macet, jaminan yang diterima bank akan dicairkan untuk pelunasan kredit macet tersebut.

Subekti dalam bukunya yang berjudul “Suatu tinjauan tentang hukum jaminan nasional” menyatakan: kalau kita ingin mencari system hukum jaminan maka yang dimaksudkan adalah mencari kerangka daripada seluruh perangkat ‘peraturan’ yang mengatur tentang jaminan dalam hukum nasional dikemudian hari. Dari pendapat tersebut jelaslah bahwa hukum jaminan dapat

⁶ Hartono Hadisoeparto, 1984, Pokok-Pokok Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty hal 50

⁷ M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada hal 2

dilihat dari jaminan itu sendiri yaitu sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C. Penelitian yang dilakukan oleh bank dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang ini dapat berpengaruh terhadap bank itu sendiri, berkaitan dengan hal tersebut maka adanya jaminan dalam perjanjian kredit modal kerja amatlah penting. Karena pada dasarnya setiap perjanjian kredit atau pinjam uang pasti terdapat suatu jaminan.

Bank tidak akan memberikan kredit modal kerja dengan cuma-cuma. Debitur wajib mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu dan bunga yang telah disepakati. Apabila debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman itu bank mempunyai hak melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Dengan adanya kredit modal kerja ini dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan hal itu, maka PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali merupakan salah satu tempat untuk memperoleh kredit modal kerja bagi para pengusaha kecil. PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali merupakan bank yang memberikan kredit dengan sasaran utama adalah usaha kecil atau UKM dengan syarat yang mudah. Program pemberian kredit PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali lebih sering pemberian kredit modal

kerja karena syarat-syarat pengajuannya lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya sehingga banyak diminati masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengadakan peneliian mengenai aspek jaminan dalam pelaksanaan kredit modal kerja dimana dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja terdapat beberapa permasalahan diantaranya mengenai pelaksanaan kredit modal kerja, aspek jaminan apa aja yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja serta masalah apa saja yang sering timbul dalam perjanjian kredi modal kerja.

Sehubungan dengan hal itu maka penelitian merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul.

“TINJAUAN YURIDIS ASPEK JAMINAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PD. BPR BANK PASAR KABUPATEN BOYOLALI”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Bagaimana kontruksi perjanjian kredit modal kerja pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali?
2. Aspek jaminan apa yang diterapkan dalam perjanjian kredit modal kerja pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali
3. Masalah apa saja yang timbul dalam perjanjian kredit modal kerja PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan objektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali
 - b. Untuk mengetahui aspek jaminan yang ditawarkan oleh PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali dalam mengajukan kredit modal kerja.
 - c. Untuk mengetahui masalah apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam hal hukum jaminan dan hukum perjanjian.
 - b. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan dibidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum perdata khususnya mengenai aspek jaminan dalam perjanjian kredit modal kerja.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberi gambaran yang jelas mengenai aspek jaminan dalam pelaksanaan perjanjian modal kerja.
- c. Hasil penelitian ini dapat di pergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola dinamis dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan.
- b. Untuk mencocokkan bidang ilmu hukum yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek.
- c. Untuk memberikan informasi pada masyarakat mengenai aspek jaminan dalam perjanjian kredit modal kerja.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya⁸. Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimum maka penelitian menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian dimana yang diteliti adalah data primer yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data-data sekunder.

⁸ Khadzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode penelitian hukum, Universitas Muhamadiyah Surakarta, hal.3

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala-gejalalainya⁹

Sesuai dengan masalah yang ada penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Dengan penelitian ini penulis bermaksud untuk memecahkan masalah yang ada pada aspek jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja di PD. BPR Bank Pasar Kab. Boyolali.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali. Yang bersifat praktis yaitu peneliti berdomisili diwilayah Boyolali sehingga dengan pemilihan lokasi tersebut dinilai lebih praktis dan efisien dalam memperoleh data-data yang di butuhkan oleh peneliti.

4. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh penulis secara langsung dilaoangan dalam hal ini para pegawai PD BPR Bank Pasar Kab. Boyolali khususnya pegawai pada bagian kredit dan para nasabah.

⁹ Soejono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres. Hal. 13

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder di peroleh secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, bahan dari perpustakaan dan sumber lainnya terkait dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna melengkapi penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terbagi atas :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara ini dilakukan dengan beberapa pegawai di PD BPR Bank Pasar Kab. Boyolali.

Dalam wawancara ini penulis menggunakan system bebas terpinpin yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan catatan-catatan pokok.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji dan menganalisis isi serta mempelajari buku-buku kepustakaan seperti literature, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang memadukan data berupa hasil pengamatan, wawancara, bahan tertulis berupa Undang-Undang, dokumen, buku-buku dan lain-lain yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti, mencari pemecahan dan menarik kesimpulan, maka dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan, menganalisis serta menjabarkan isi dari penulisan hukum maka penulis menyusun sistematika rancangan penulisan hukum dengan membagi bab-bab yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian

2. Syarat Sah Perjanjian
 3. Asas Hukum Perjanjian
 4. Jenis-Jenis Perjanjian
 5. Berakhirnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Kredit
1. Pengertian kredit
 2. Unsur-Unsur Kredit
 3. Kriteria Pemberian Kredit
 4. Jenis-Jenis Kredit
 5. Jaminan Kredit
- C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Modal Kerja
1. Pengertian Kredit Modal Kerja
 2. Macam-macam Kredit Modal Kerja
 3. Tujuan Kredit Modal Kerja
- D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan
1. Pengertian dan Pentingnya Jaminan Dalam Perjanjian Kredit
 2. Jaminan Fidusia
 3. Jaminan Gadai
 4. Jaminan Hak Tanggungan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran umum PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali.
- B. Kontruksi perjanjian kredit modal kerja pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali.
- C. Aspek jaminan yang diterapkan dalam perjanjian kredit modal kerja pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali.
- D. Masalah yang timbul dalam perjanjian kredit modal kerja pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA